



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

## Mahasiswa Perbaiki Permohonan Uji Materi UU MD3

**Jakarta, 4 April 2018** – Mahasiswa pascasarjana sekaligus aktivis kampus di Universitas Indonesia, Agus Mulyono Herlambang, perbaiki permohonannya terhadap Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian UU tersebut pada Rabu (22/03), pukul. 13.30 WIB. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 21/PUU-XVI/2018. Norma yang diujikan berbunyi:

- **Pasal 73 ayat (3) UU No. 2/2018**  
“*Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.*”
- **Pasal 73 ayat (4) huruf a dan huruf c UU No. 2/2018**  
“*Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:*
  - a. *Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan panggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;*
  - c. *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*”
- **Pasal 122 huruf k UU No. 2/2018**  
“*Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:*
  - k. *Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR.*”
- **Pasal 245 ayat (1) UU No. 2/2018**  
“*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada Anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.*”

Pada sidang sebelumnya, Kamis (22/03) lalu, Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta Pemohon untuk memperbaiki kerugian konstitusional dan alasan-alasan dari gugatan Pemohon. Suhartoyo juga meminta Pemohon memperjelas *legal standing*-nya karena dianggap membingungkan. Hal tersebut telah Pemohon perbaiki sehingga gugatan Pemohon terhadap UU MD3, kini didasarkan pada posisi hukumnya sebagai mahasiswa.

Terakhir, Suhartoyo mengatakan bahwa sudah banyak orang yang menggugat UU MD3 ke MK sehingga Pemohon dapat saja mencabut gugatannya. Akan tetapi, Suhartoyo berpesan bahwa apabila Pemohon merasa harus tetap melanjutkan gugatan, MK akan melayani Pemohon. (Raisa)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)